



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN BANG HAJI KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan :

1. Kepala Desa Sungkai Berayun Nomor : 04/17.9.10/12/I/2023;
2. Kepala Desa Taba Tengah Nomor : 05/17.09.10.2005/I/2023;
3. Kepala Desa Sekayun Nomor : 04/SKY-SK/I/2023;
4. Kepala Desa Sekayun Mudik Nomor : 15/2002/SM/SKP/I/2023;
5. Kepala Desa Sekayun Hilir Nomor : 219/2003/I/2023;
6. Kepala Desa Air Napal Nomor : 07/1709/AN/SK/I/2023;
7. Kepala Desa Genting Nomor : 011/17.09/SK\_GTG/2023;
8. Kepala Desa Talang Donok Nomor : 01 Tahun 2023;
9. Kepala Desa Lubuk Langkap Nomor : 05/2007/SR-LBL/I/2023;
10. Kepala Desa Padang Burnai Nomor : 246/17.09.10/2006/SK/2023;

11. Kepala Desa Talang Panjang Nomor :  
203/01/SK/TLP/2023;
12. Kepala Desa Bang Haji Nomor :  
02/17.09.10/2011/BH/I/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANG HAJI KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Pemungutan Suara pada Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara terhitung Sejak Keputusan ditetapkan sampai dengan 4 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
pada tanggal 26 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkulu Tengah,


ttd

Brotoseno

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Martin Luther Manao



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
 NOMOR 22 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 BANG HAJI KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN BANG HAJI KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Desa	Nama	Jenis Kelamin (P/L)	Jabatan
1	Air Napal	Purniati	P	Sekretaris
		Toto Handoko	L	Staf
		Laili Susantoni	P	Staf
2	Lubuk Langkap	Yogi Saputra, Amd.Kep	L	Sekretaris
		Arta Orneria Jodi	L	Staf
		Atika Sumarwani	P	Staf
3	Talang Panjang	M Jauri	L	Sekretaris
		Yalmadi	L	Staf
		Sisi Lestari	P	Staf
4	Talang Donok	Esti Putri	P	Sekretaris
		Edi Harmono	L	Staf
		Pepi Putri Yani	P	Staf
5	Taba Tengah	Deki Pratama	L	Sekretaris
		Wilyem Peri	L	Staf
		Arjun Satrio Nugroho	L	Staf
6	Sungkai Berayun	Roike Nopita	P	Sekretaris
		Eka Trisna Dewi	P	Staf
		Rewi Sukaisi	P	Staf

7	Sekayun Mudik	Anggi Idores	L	Sekretaris
		Susi Eviyanti	P	Staf
		Nile Welyansi	P	Staf
8	Sekayun	Maryani	P	Sekretaris
		Reta Suryani	P	Staf
		Rovi Saputra	L	Staf
9	Padang Burnai	Sudarsono	L	Sekretaris
		Tri Rahmadani	P	Staf
		Agustina Sri Putri	P	Staf
10	Bang Haji	Avicen Mariles	P	Sekretaris
		Sela Marseli	P	Staf
		Ivan Gunawan	L	Staf
11	Sekayun Ilir	Elada Kusuma	P	Sekretaris
		Doni Domara	L	Staf
		Redo Osi Putra	L	Staf
12	Genting	Apandi Arianto	L	Sekretaris
		Rahmat Hidayat	L	Staf
		Mukti Ali	L	Staf

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd

Brotoseno

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

  
Martin Luther Manao